



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 433/XII/ TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBAGIAN PENERIMAAN BAGI HASIL PEMUNGUTAN GETAH
PINUS UNTUK LEMBANG DAN KELURAHAN REALISASI
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai Tindak Lanjut Perjanjian Kerjasama Operasional antara Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Saddang I dengan PT. Inhutani Nomor : 001 / 1 / PEM - PKSO/2020 dan Nomor : 02 / PKSO / IIA / INH-UMHHBK - TTR / 2020 tentang Penyadapan Hasil Hutan Kayu Getah Pinus Pada Wilayah UPTD KPH Saddang I Propinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja telah menerima Bagi Hasil Pemungutan Getah Pinus untuk Lembang dan Kelurahan Realisasi Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa Penerimaan Bagi Hasil Pemungutan Getah Pinus untuk Lembang dan Kelurahan realisasi Tahun Anggaran 2024 disalurkan kepala Lembang dan Kelurahan sekitar areal izin lokasi pemungutan getah pinus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja Tentang Penetapan Pembagian Penerimaan Bagi Hasil Pemungutan Getah Pinus untuk Lembang dan Kelurahan Realisasi Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 147 Tentang Kabupaten Tana Toraja di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Kabupaten Tahun 2024 Nomor 04)
6. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 Nomor 17)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pembagian Penerimaan Bagi Hasil Pemungutan Getah Pinus untuk Lembang dan Kelurahan Realisasi Tahun Anggaran 2024 dengan daftar Lembang/Kelurahan penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Besaran Penerimaan Bagi Hasil Pemungutan Getah Pinus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yang dikembalikan ke Lembang dan Kelurahan adalah sebesar 3,5 % (tiga koma lima persen) dari realisasi Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Rincian Pemanfaatan Penerimaan bagi hasil Pemungutan Getah Pinus sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan untuk membiayai kegiatan yang berhubungan dengan Pemantauan penyadapan Getah Pinus di lapangan.
- KEEMPAT : Pembagian Penerimaan Bagi Hasil Pemungutan Getah Pinus di transfer masing-masing melalui Rekening Lembang dan Kelurahan yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat terbitnya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 1 Desember 2025

BUPATI TANA TORAJA,



ZADRAK TOMBEG

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Tana Toraja di Makale;
2. Sekretaris Daerah Kab. Tana Toraja di Makale;
3. Inspektur Kab. Tana Toraja di Makale;
4. Kepala BPKPD Kab. Tana Toraja di Makale;
5. Camat Lurah dan Lembang Masing-masing di tempat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 438/XI/TAHUN 2025
TANGGAL : 1 DESEMBER 2025
TENTANG : PENETAPAN PEMBAGIAN PENERIMAAN BAGI HASIL PEMUNGUTAN GETAH PINUS UNTUK LEMBANG DAN KELURAHAN DARI REALISASI TAHUN 2024

DAFTAR LEMBANG PENERIMA BAGI HASIL PEMUNGUTAN GETAH PINUS
DARI REALISASI TAHUN 2024 KABUPATEN TANA TORAJA

No	Lembang	Kecamatan	Jumlah
1	Sandana	Bittuang	14.275.765,00
2	Buakayu	Bonggakaradeng	3.587.669,00
3	Balepe	Bittuang	59.371.143,00
4	Mappa	Bonggakaradeng	8.011.572,00
5	Kandua	Bittuang	3.505.723,00
6	Patongloan	Bittuang	4.369.477,00
7	Makkodo	Simbuang	59.596.194,00
8	Salutandung	Saluputti	2.059.160,00
9	Simbuang	Mengkendek	66.961.726,00
10	Burasia	Bittuang	3.845.751,00
11	Sangpeparikan	Mappak	5.014.800,00
12	Poton	Bonggakaradeng	3.074.191,00
13	Simbuang Batutallu	Simbuang	11.108.855,00
14	Tokesan	Sangalla Selatan	3.180.414,00
15	Uluway	Mengkendek	4.925.586,00
16	Pali'	Bittuang	2.556.787,00
17	Rumandang	Rano	14.257.696,00
18	Ratte Buttu	Bonggakaradeng	1.614.828,00
19	Bau	Bonggakaradeng	909.807,00
20	Uluway Barat	Mengkendek	3.141.600,00
		Jumlah	275.368.744,00

BUPATI TANA TORAJA

ZADRAK TOMBEG